



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat Perlindungan dari Kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran lainnya perlu adanya suatu kepastian hukum;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta menjalankan urusan wajib pemerintahan Daerah, perlu adanya pengaturan dalam bentuk peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25));
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dan

BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Padang Pariaman.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya Perlindungan, penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.
8. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan orangtua dan/atau keluarga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan Anak.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.
10. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakannya dengan persetujuan dan kemauan semua Anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
11. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
12. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional.
13. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Perempuan Korban Kekerasan adalah perempuan yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
15. Anak Korban Kekerasan adalah Anak yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat kemanusiaan.
16. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
17. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak Kekerasan terhadap perempuan dan Anak, yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.

18. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
19. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
20. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses bantuan saksi dan/atau korban Kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang sensitif gender.
21. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan Anak korban Kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari Daerah penerima ke Daerah asal.
22. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
23. Rumah aman adalah sebuah tempat bernaung sementara yang bertujuan untuk memberikan Perlindungan dan rasa aman kepada korban Kekerasan.
24. Rumah singgah adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan Anak jalanan yang melaksanakan kegiatan bantuan/bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar Anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.
25. Bimbingan Rohani adalah usaha pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.
26. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
27. Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
28. Kepekaan Gender atau Kesadaran Gender adalah kemampuan untuk menemukenali kesenjangan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan di dalam komunitas, dampak pembagian kerja berdasar gender terhadap perempuan dan laki-laki, dan pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan dan aspirasi perempuan dan laki-laki adalah berbeda.
29. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
30. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
31. Orang tua adalah ayah dan /atau ibu kandung ,atau ayah dan /atau ibu tiri,atau ayah dan/atau ibu angkat.

32. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami, istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
33. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan asas :

- a. kepentingan terbaik bagi perempuan dan Anak;
- b. keadilan gender dan kesetaraan gender;
- c. kearifan lokal;
- d. penegakan dan kepastian hukum.
- e. non diskriminasi;
- f. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- g. penghargaan terhadap pendapat Anak; dan
- h. penegakan dan kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. menjamin terpenuhinya hak perempuan dan Anak di Daerah
- b. sebagai pedoman bagi Daerah dalam perencanaan, kebijakan dan strategi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. melindungi dan mencegah perempuan dan Anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan Anak;
- d. meningkatkan peran dan nilai kearifan lokal serta peranan adat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

- a. peningkatan kualitas hidup perempuan;
- b. Perlindungan perempuan;
- c. sistem data gender dan Anak;
- d. pemenuhan hak Anak;
- e. Perlindungan Anak;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan, pemerintah daerah bertanggung jawab :
- a. menghormati dan menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 - c. membentuk pokja Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 - d. meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dalam peran, kualitas dan kemampuan dibidang;
 1. politik;
 2. hukum;
 3. sosial; dan
 4. ekonomi.
 - e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan di Daerah;
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Bupati menetapkan SKPD yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

Bagian Ketiga
Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender di Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan Pengarusutamaan Gender di seluruh SKPD Daerah dibentuk pokja Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- (2) Anggota pokja Pengarusutamaan Gender adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD.

- (3) Bupati menetapkan kepala Bappeda sebagai ketua pokja Pengarusutamaan Gender Daerah dan kepala SKPD yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan sebagai kepala sekretariat pokja Pengarusutamaan Gender Daerah.
- (4) Pembentukan pokja Pengarusutamaan Gender Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

Pokja Pengarusutamaan Gender Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada camat, dan wali nagari;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja pokja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun rencana aksi daerah Pengarusutamaan Gender Daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing SKPD.

Pasal 10

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Rencana aksi daerah Pengarusutamaan Gender Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k memuat:
 - a. Pengarusutamaan Gender dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. Pengarusutamaan Gender dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Pasal 11

- (1) *Focal Point* Pengarusutamaan Gender pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;

- d. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kepada pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD;
- (3) *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh pimpinan SKPD.

Bagian Keempat
Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan
Bidang Politik

Pasal 12

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1 meliputi:

- a. melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum;
- b. melaksanakan program yang mendorong tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
- c. melakukan fasilitasi pengembangan diri perempuan dalam berorganisasi, berserikat dan berkumpul;
- d. melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan;

Bagian Kelima
Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan
Bidang Hukum

Pasal 13

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 2 meliputi:

- a. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum perempuan;
- b. melakukan pemetaan dan mereview kebijakan bias gender;
- c. melibatkan organisasi perempuan dalam proses penyusunan dan pembahasan produk hukum Daerah yang berkaitan dengan peran serta perempuan;

Bagian Keenam
Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan
Bidang Sosial

Pasal 14

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 3 meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan sesuai dengan potensi yang dimiliki;

- b. peningkatan dan pemenuhan kualitas kesehatan terhadap perempuan;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan;
- d. peningkatan kesadaran perempuan terhadap dampak pernikahan dini;
- e. memfasilitasi dan mengupayakan pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan;
- f. melakukan peningkatan kesadaran dan pengetahuan perempuan terhadap perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera;
- g. melakukan program dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan;
- h. mendorong pembentukan organisasi perempuan di Daerah;

Bagian Ketujuh
Peningkatan Peran, Kualitas, dan Kemampuan Perempuan
Bidang Ekonomi

Pasal 15

Upaya peningkatan peran, kualitas dan kemampuan perempuan dalam bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 4 meliputi:

- a. melaksanakan program, kegiatan, pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan keahlian perempuan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan perempuan;
- b. fasilitasi penguatan modal usaha bagi perempuan yang memiliki ekonomi lemah;
- c. pemasaran produk hasil usaha perempuan yang memiliki ekonomi lemah;
- d. pelatihan pengembangan kemampuan perempuan melalui pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera;
- e. pelatihan kewirausahaan kepada perempuan secara komprehensif.

BAB III
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya Perlindungan perempuan bertanggungjawab:
 - a. menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan perempuan;
 - b. melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak Kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - c. meningkatkan efektivitas layanan terhadap perempuan korban tindak Kekerasan;
 - d. meningkatkan upaya Perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan;
 - e. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan Perlindungan perempuan;

- f. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, pihak swasta, dunia usaha dan/atau LSM dalam upaya pencegahan terjadinya tindak Kekerasan terhadap perempuan;
 - g. melibatkan peran aktif keluarga, ninik mamak, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama, masyarakat, dan lembaga dibidang Perlindungan perempuan;
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksAnakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan

Pasal 17

Dalam rangka mencegah terjadinya tindak Kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Daerah :

- a. menyelenggarakan sosialisasi mengenai pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dengan mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- b. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak korban Kekerasan;
- c. menyediakan fasilitas umum yang nyaman dan aman untuk perempuan;

Bagian Ketiga Efektivitas Layanan terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

- (1) Perlindungan perempuan korban tindak Kekerasan dilaksAnakan melalui layanan terpadu.
- (2) Pemberian layanan terpadu terhadap perempuan korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip:
 - a. responsif gender;
 - b. non diskriminasi;
 - c. hubungan setara dan menghormati;
 - d. menjaga kerahasiaan;
 - e. memberi rasa aman dan nyaman;
 - f. menghargai perbedaan individu;
 - g. tidak menghakimi;
 - h. menghormati pilihan dan keputusan korban;
 - i. peka terhadap latarbelakang dan kondisi korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;
 - j. cepat dan sederhana;
 - k. empati; dan
 - l. pemenuhan hak perempuan.

Pasal 19

Bentuk layanan terpadu terhadap perempuan korban tindak Kekerasan meliputi:

- a. penanganan pengaduan;
- b. rehabilitasi kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. penegakan dan bantuan hukum; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Paragraf 2

Penanganan Pengaduan

Pasal 20

Layanan terpadu penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan oleh:

- a. rumah sakit;
- b. puskesmas;
- c. unit pelayanan perempuan dan anak;
- d. rumah Perlindungan trauma center;
- e. *women crisis centre*;
- f. badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan;
- g. kepolisian;
- h. kejaksaan;
- i. pengadilan;
- j. kementerian agama; dan/atau
- k. lembaga bantuan hukum;

Pasal 21

- (1) Pengaduan tindak Kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas :
 - a. korban,
 - b. keluarga,
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. organisasi kemasyarakatan di bidang Perlindungan perempuan dan Anak, seperti : P2TP2A, Rumah Aman dll)
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengaduan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui telepon; dan/atau
 - c. melalui surat.
- (3) Selain penanganan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor, petugas pada lembaga pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, juga berwenang melakukan penanganan korban tindak Kekerasan terhadap perempuan yang diperoleh melalui informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Rehabilitasi Kesehatan

Pasal 22

- (1) Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan upaya yang meliputi aspek :
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (2) Rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara komprehensif, dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam, berkualitas dan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (3) Perempuan korban tindak Kekerasan memiliki hak terhadap pelayanan kesehatan secara bebas biaya, meliputi :
 - a. pelayanan medis ;
 - b. pelayanan medikolegal;
 - c. konseling psikososial; dan
 - d. visum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Rehabilitasi Sosial

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan terhadap perempuan korban tindak Kekerasan yang mengalami disfungsi sosial untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
 - a. konseling;
 - b. penyediaan rumah aman; dan
 - c. bimbingan rohani.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh:
 - a. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang sosial;
 - b. SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan, dan dapat bekerjasama dengan pusat pelayanan terpadu, *women crisis centre* atau organisasi kemasyarakatan bidang sosial yang telah ada; atau
 - c. kementerian agama.

Pasal 24

- (1) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a bertujuan:
 - a. membantu perempuan korban tindak Kekerasan mengenali permasalahannya dan menemukan cara-cara yang efektif untuk mengatasinya sendiri;

- b. memberdayakan perempuan korban tindak Kekerasan untuk menentukan masa depannya;
 - c. memberikan dukungan moral terhadap perempuan korban tindak Kekerasan dalam menghadapi proses yang dijalaninya; dan
 - d. membuat perempuan korban tindak Kekerasan merasa diterima di lingkungan masyarakat.
- (2) Pelayanan konseling dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang responsif gender, terdiri atas:
- a. konselor;
 - b. psikolog; dan
 - c. psikiater.
- (3) Pelayanan konseling dilakukan di tempat yang menjamin rasa aman, nyaman dan kerahasiaan informasi dari perempuan korban tindak Kekerasan.
- (4) Tahapan pelayanan konseling meliputi:
- a. konseling awal;
 - b. konseling lanjutan;
 - c. pembahasan kasus; dan
 - d. kunjungan ke lokasi.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah aman terhadap perempuan korban tindak Kekerasan.
- (2) Pelayanan penyediaan rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b bertujuan untuk melindungi perempuan korban tindak Kekerasan dari intimidasi pelaku atau pihak lain.
- (3) Lokasi rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirahasiakan.
- (4) Kriteria perempuan korban tindak Kekerasan yang memerlukan rumah aman meliputi:
- a. terancam jiwanya;
 - b. mendapatkan penolakan dari keluarga atau masyarakat;
 - c. memerlukan pelayanan intensif namun rumah tinggalnya relatif jauh; dan/atau
 - d. terlantar jika tidak ditempatkan dalam rumah aman.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan rumah aman dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang memiliki kepekaan gender atau kesadaran gender, terdiri atas:
- a. pekerja sosial/relawan;
 - b. petugas keamanan; dan/atau
 - c. tokoh masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan rumah aman diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c bertujuan untuk pemulihan kejiwaan.
- (2) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip :
- a. tidak memaksakan agama atau keyakinan apapun; dan
 - b. menyerahkan putusan akhir ditangan korban (*self determination*).

- (3) Bimbingan rohani dilakukan oleh petugas bimbingan rohani.
- (4) Petugas bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari konsultan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Petugas Kantor Urusan Agama, Ustad/Ulama, Pastor, Pendeta dan pemuka agama lainnya yang memiliki kepekaan gender atau kesadaran gender.

Paragraf 5
Penegakan dan Bantuan Hukum

Pasal 27

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus tindak Kekerasan terhadap perempuan, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan Perlindungan bagi saksi dan/atau korban.
- (2) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 28

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan Perlindungan terhadap perempuan korban tindak Kekerasan dan saksi dengan pendekatan responsif gender agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Jenis pelayanan bantuan hukum meliputi:
 - a. bantuan hukum dalam proses pelaporan dan pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - b. bantuan hukum dalam proses penuntutan di kejaksaan;
 - c. bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
 - d. bantuan hukum dalam proses putusan sidang pengadilan sampai adanya keputusan hukum tetap; dan
 - e. bantuan hukum dalam proses mediasi.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada perempuan korban tindak Kekerasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum, *women crisis center*, advokat dan/atau pendamping hukum lainnya yang sensitif gender.

Paragraf 6
Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 29

- (1) Pemulangan ditujukan untuk mengembalikan perempuan korban tindak Kekerasan ke Daerah asalnya.
- (2) Pemulangan perempuan korban tindak Kekerasan disertai upaya reintegrasi sosial.

Pasal 30

- (1) Reintegrasi sosial dilakukan dalam rangka penyatuan kembali perempuan korban tindak Kekerasan dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
- (2) Reintegrasi sosial ditujukan agar:
 - a. perempuan korban tindak Kekerasan dapat meneruskan kembali kehidupan sosialnya; dan
 - b. perempuan korban tindak Kekerasan dapat memiliki kehidupan yang layak.
- (3) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah korban menerima pelayanan rehabilitasi sosial.

Pasal 31

Pemerintah Daerah melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial perempuan korban tindak Kekerasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perlindungan Ketanagakerjaan

Pasal 32

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan perempuan wajib menjaga kesusilaan, keselamatan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (2) Pengusaha wajib menempatkan pekerja perempuan di tempat yang aman bagi kesehatan reproduksi perempuan.
- (3) Pengusaha wajib memenuhi hak pekerja perempuan untuk mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menyediakan fasilitas khusus menyusui di perusahaannya.

Pasal 33

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB.
- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB, wajib :
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB.

BAB V
PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Pasal 34

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga, Pemerintah Daerah bertanggung jawab :
- a. melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan hak Anak;
 - b. menyediakan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak Anak.
 - c. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga di Daerah; dan
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pembinaan;
- b. bimbingan;
- c. supervisi;
- d. fasilitasi penyelenggaraan pembangunan keluarga;
- e. meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil dan menyusui;

Pasal 36

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:

- a. tumbuh kembang Anak balita;
- b. Perlindungan terhadap kesehatan reproduksi remaja;
- c. Pendewasaan usia perkawinan;
- d. Pengaturan kelahiran; dan
- e. Pengelolaan penduduk.

Pasal 37

Bimbingan sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf b meliputi:

- a. melakukan penyuluhan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- b. melakukan penyuluhan pranikah;

Pasal 38.

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c meliputi:

- a. Melakukan evaluasi data tumbuh kembang anak balita;
- b. Melakukan evaluasi data pasca perkawinan;

Pasal 39

Penyediaan layanan bagi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. alat dan obat kontrasepsi;
- c. pencatatan dan pelaporan pelayanan keluarga berencana;
- d. fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai;
- e. ruangan pojok ASI disetiap fasilitas umum.

Pasal 40

Komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, dan masyarakat dalam Program kependudukan dan keluarga berencana.

Pasal 41

- (1) Selain Pemerintah Daerah, pihak swasta (pihak swasta antara lain PT yang menyelenggarakan pelayanan publik) wajib menyediakan ruangan pojok ASI.
- (2) Ruang pojok ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruangan yang layak dan memadai.
- (3) Pihak swasta yang tidak menyediakan ruangan pojok ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

BAB VI PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan hak Anak bertanggungjawab:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/kegiatan pemenuhan hak Anak;
 - b. menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak dengan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
 - c. menguatkan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak Anak;
 - d. menjamin Perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Anak;
 - f. menjamin hak Anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
 - g. melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pemenuhan hak Anak;
 - h. melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau LSM dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakannya oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pencatatan kelahiran Anak dengan penerbitan akta kelahiran.
- (2) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bebas biaya.

Bagian Ketiga
Pendidikan

Pasal 44

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun untuk Anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

Pasal 45

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
- (2) Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan kecuali ada jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.
- (3) Dalam hal Anak korban tindak Kekerasan mengalami putus sekolah, penyelenggara satuan pendidikan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 46

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Setiap Anak berhak mendapatkan Perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 47

- (1) Anak penyandang disabilitas dan Anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, nonformal dan informal, termasuk program pendidikan inklusi.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan tenaga pendidik bagi pendidikan inklusi pada setiap satuan pendidikan.

Bagian Keempat
Kesehatan dan Sosial

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan layanan kesehatan yang komprehensif bagi Anak, agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Layanan kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk pelayanan kesehatan dasar;
 - b. pembebasan dari beban biaya bagi Anak gizi buruk, Anak penyandang disabilitas, Anak berkebutuhan khusus, Anak yang terinfeksi *HIV/ AIDS*, pekerja Anak, Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban Kekerasan, dan Anak korban perdagangan orang; dan
- (3) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 49

- (1) Upaya promotif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan secara lebih optimal.
- (2) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat yang meliputi:
 - a. pentingnya ASI eksklusif bagi bayi;
 - b. pentingnya imunisasi bagi balita;
 - c. pola hidup bersih;
 - d. pentingnya makanan bergizi;
 - e. bahaya narkoba dan merokok; dan
- (3) Selain upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka penyelenggaraan kesehatan.

Pasal 50

- (1) Upaya preventif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit atau permasalahan kesehatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mewajibkan pada ibu untuk pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai usia 6 (enam) bulan;
 - b. pemberian imunisasi dan vitamin gratis pada bayi dan balita;
 - c. pemberian makanan bergizi kepada balita dari keluarga kurang mampu;
 - d. mengoptimalkan peran posyandu untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan balita;
 - e. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala; dan
 - f. menyediakan sarana sanitasi dan air bersih di setiap sekolah.

Pasal 51

- (1) Upaya kuratif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a ditujukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bebas biaya bagi Anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Pasal 52

- (1) Upaya rehabilitatif pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a ditujukan untuk memelihara dan memulihkan kondisi setelah sakit.
- (2) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bagi:
 - a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - b. Anak korban Kekerasan yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, Anak terlantar, Anak korban penculikan dan Anak korban perdagangan orang;
 - c. Anak yang tidak mempunyai orang tua dan diasuh oleh pihak atau keluarga yang tidak mampu;
 - d. Anak korban bencana alam atau bencana sosial; dan
 - e. Anak penyandang disabilitas;
- (2) Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. pendampingan;
 - e. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - f. rehabilitasi sosial; dan/atau
 - g. reintegrasi.

Bagian Kelima Ketenagakerjaan

Pasal 54

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan berkala pada setiap orang/badan yang mempekerjakan Anak dalam upaya Perlindungan terhadap pekerja Anak.

Pasal 55

Setiap orang/badan yang mempekerjakan Anak harus memperhatikan persyaratan:

- a. berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari orangtua/wali pekerja Anak;
- c. memiliki perjanjian kerja tertulis antara majikan dengan orang tua/wali pekerja Anak dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- d. tidak mempekerjakan Anak pada malam hari;
- e. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;

Pasal 56

Dalam hal Anak dipekerjakan bersama dengan tenaga kerja dewasa, maka tempat kerja Anak harus dipisahkan dari tempat kerja tenaga kerja dewasa.

Pasal 57

- (1) Setiap orang/badan dilarang mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan Anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan Anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.

Bagian Keenam Fasilitasi Sistem Peradilan Anak

Pasal 58

- (1) Fasilitasi sistem peradilan Anak meliputi peradilan pidana dan perdata.
- (2) Fasilitasi sistem peradilan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan pendamping atau relawan Anak pada saat pemeriksaan oleh penyidik;
 - b. pemberian layanan bantuan hukum dan psikolog;
 - c. melibatkan anggota/penyidik kepolisian setempat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak maupun Anak sebagai korban;
 - d. mewujudkan proses keadilan *restorative* bagi Anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - e. pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
- (3) Pemenuhan hak Anak pada sistem peradilan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum selama proses peradilan.
- (4) Dalam memfasilitasi sistem peradilan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD yang berwenang adalah SKPD yang membidangi Perlindungan perempuan dan Anak

Bagian Ketujuh
Forum Anak

Pasal 59

- (1) Dalam menyelenggarakan pemenuhan memenuhi hak Anak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi, Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak di Daerah, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan Anak, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum partisipasi Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kabupaten Layak Anak

Pasal 60

- (1) Dalam rangka pemenuhan hak Anak secara terpadu dan sistematis dan berkelanjutan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pengembangan KLA.
- (2) Kebijakan Pengembangan KLA memuat tentang:
 - a. konsep KLA menyangkut dengan tujuan, strategi dan peranan para pihak terkait;
 - b. hak Anak; dan
 - c. pendekatan pengembangan KLA.

Pasal 61

- (1) Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak Anak yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok, meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. Perlindungan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA di Daerah dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Gugus Tugas KLA berkedudukan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - b. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
 - c. mengumpulkan data dasar pengembangan KLA;
 - d. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - e. melakukan deseminasi data dasar;
 - f. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
 - g. menyusun rencana aksi daerah Kota Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 63

Dalam menjalankan tugasnya, Gugus Tugas KLA dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan kelembagaan PPT dan lembaga lain yang melakukan layanan Perlindungan Anak.

BAB VII PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 64

Pemerintah Daerah, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Anak:

- a. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah;
- b. menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
- c. melakukan pencegahan Kekerasan terhadap Anak dengan mengoptimalkan peran lembaga adat;
- d. melakukan sosialisasi, seminar dan penyuluhan mengenai Perlindungan dan hak Anak;
- e. mengembangkan model sekolah ramah Anak;
- f. menyediakan fasilitas umum yang ramah dan aman untuk Anak
- g. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya Perlindungan terhadap Anak;

Pasal 65

Upaya pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap anak korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 64 berlaku secara mutatis mutandis terhadap upaya pelayanan terhadap Anak korban tindak Kekerasan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT, DAN ORANG TUA DAN/ATAU KELUARGA

Bagian Kesatu
Masyarakat

Pasal 66

- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya Perlindungan terhadap perempuan dan Anak:
 - a. berpartisipasi dalam pencegahan dan memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan Anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya pelanggaran hak perempuan dan Anak kepada pihak yang berwenang; dan
 - c. mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak perempuan dan Anak.
- (2) Ninik mamak, alim ulama dan cadik pandai serta bundo kanduang bertanggungjawab melindungi dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan Anak.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Pasal 67

- (1) Dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan, masyarakat :
 - a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi di lingkungannya yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak perempuan;
 - b. meningkatkan kepedulian terhadap pelanggaran hak perempuan;
 - c. menguatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati atau dewan perwakilan rakyat Daerah;
- (2) Dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak Anak, masyarakat :
 - a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi di lingkungannya yang menimbulkan pelanggaran terhadap hak Anak;
 - b. meningkatkan kepedulian terhadap pelanggaran hak Anak;
 - c. menguatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga; dan
mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

Bagian Kedua
Orang Tua dan/atau Keluarga

Pasal 68

Keluarga dalam upaya Perlindungan terhadap hak perempuan berperan:

- a. melindungi perempuan dari konflik dan Kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat perempuan;
- b. memberikan kesempatan yang sama pada perempuan mengembangkan diri di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya; dan
- c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dalam rumah tangga.

Pasal 69

- (1) Orang Tua dalam upaya Perlindungan terhadap hak Anak berperan:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memberikan pendidikan formal dan non formal;
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
 - e. membimbing Anak berperilaku sesuai dengan agama, etika dan moral serta adat istiadat; dan
 - f. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih pada keluarga.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan perempuan dan Anak korban Kekerasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantuan; dan
 - e. evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mewujudkan tujuan Perlindungan perempuan dan Anak korban Kekerasan sesuai standar pelayanan minimal.

Pasal 71

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Lembaga Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan P2TP2A;

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan P2TP2A berwenang merekomendasikan kasus ke aparat hukum, instansi pemerintahan dan institusi masyarakat lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang
- (3) Rekomendasi yang disampaikan oleh P2TP2A harus ditindaklanjuti oleh aparat hukum, instansi pemerintah, institusi masyarakat dan individu terkait lainnya.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 72

Pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Maret 2017

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 31 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 6

Sesuai sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RISMA ANRIZAL NP. SH, M.SI
Pendahuluan NIP. 19801117 200501 1 002